

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009  
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN  
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG  
DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK  
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI  
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN  
LEMBAGA KEPRESIDENAN**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
1	Kendaraan Dinas Khusus Kepresidenan	(a) Helikopter; (b) Pesawat terbang; (c) Mobil kepresidenan; (d) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antoni Suharto  
NIP 060041107





LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107 /PMK.04/2009  
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN  
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG  
DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK  
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI  
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN  
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>I. Alat Utama</b>		
1	Kendaraan Khusus/Tempur	(a) Tank; (b) Panser; (c) Kendaraan angkut tank; (d) Kendaraan penarik meriam; (e) Kendaraan patroli khusus; (f) Truk/bagian dari truk tempur, angkut pasukan, angkut logistik dan angkut hewan; (g) Kendaraan penarik radar; (h) Kendaraan komando; (i) Kendaraan taktis (Rantis); (j) Kendaraan penarik peluru kendali; (k) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.
2	Senjata	(a) Infantri, Artileri, Kavaleri; (b) Senjata Peluru Kendali; (c) Sistem Senjata Udara; (d) Sistem Senjata Kapal.
3	Amunisi	(a) Infantri, artileri, kavaleri; (b) Ranjau, bom, roket, peluru kendali berikut peluncurnya; (c) Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal; (d) Terpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil.
4	Pesawat Terbang	(a) <i>Fixed Wings, Rotary Wings</i> ; (b) Pesawat tanpa awak.
5	Alat Berat	(a) <i>Fuel Tank Truck, Dump Truck, Trailer, Shop Maintenance Truck</i> ; (b) <i>Dozer, Crane, Motor Grader, Wheel Loader, Wheel Roller</i> ; (c) <i>Rock Crusher, Mixer</i> ; (d) <i>Pontoon Brigde, Bailley Bridge</i> ; (e) <i>Exavator, Bachoe Loader, Front Loader, Finisher, Molen</i> ; (f) <i>Forklift, Farm Tractor</i> ; (g) Perkakas/unit penjernih air.
6	Penjinak Bahan Peledak	(a) <i>Metal Detector</i> ; (b) <i>Demolition Set</i> ; (c) Kendaraan Penjinak Ranjau.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN  
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
7	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru-hara, perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja, perlengkapan pendakian gunung; (d) Perlengkapan perang nubika; (e) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (f) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet</i> .
8	Radar	(a) Radar darat, radar laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
9	Kapal	Kapal Atas Air dan Kapal Bawah Air.
<b>II. Alat Pendukung</b>		
1	Peralatan Fasilitas Pangkalan (Statis dan mobile)	(a) Peralatan <i>Dock</i> Kapal, Peralatan <i>Refuilling Unit</i> , <i>Flow meter</i> , Peralatan Tambat; (b) Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran; (c) <i>Floating Crane</i> , Peralatan Bengkel; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin Pembangkit Kapal, Peralatan Angkat dan Angkut; (f) <i>Ground Support Equipment</i> , <i>Runway Sweeper</i> ; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, <i>flood light</i> ; (h) <i>Arresting Barrier</i> , <i>Pump</i> ; (i) Peralatan SAR.
2	Komunikasi dan Navigasi	(a) <i>Jamming</i> , <i>Directing Finder</i> , <i>Transceiver</i> , <i>Repeater</i> ; (b) <i>Faximile</i> , <i>Telex</i> , <i>Telegraph</i> , <i>Cryptograph</i> ; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System</i> (GPS) Darat, GPS Laut dan PGS Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus; (e) Alat deteksi bawah air; (f) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), Radio <i>Microwave Link</i> ; (g) Kamera <i>Surveillance</i> , perlengkapan elektronik RDF ( <i>Stationer</i> , <i>Transportable</i> , <i>Portable</i> ); (h) Alat deteksi dan <i>surveillance</i> lainnya; (i) <i>Central Battery</i> , <i>Local Battery</i> ( <i>Telephone System</i> ); (j) <i>Generating Set</i> , Alat Ukur, <i>Directing Finder</i> ; (k) Processor/Bilik Hitung tekan (Peralatan Radar), <i>Multiplexer</i> , <i>Scrembler</i> ; (l) <i>Echo Sounder</i> ; (m) <i>Speed Log</i> , <i>Epirp</i> , <i>FSK</i> ( <i>Frequency Shift Keyer</i> ); (n) <i>Gyrocompass</i> ; (o) Tiang Antena.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN  
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
3	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan Survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
4	Peralatan Kesehatan	(a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi.
5	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal, dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab <i>Avionic</i> ; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
6	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat instruksi alut; (c) Alat demonstrasi.
7	Peralatan Publikasi	(a) Technical order, manuals, services bulletin; (b) Buku besar pembedaan; (c) Peta navigasi.
8	Kendaraan bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda dua dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (c) Kendaraan angkut <i>truck</i> ;
9	Kendaraan atas air	(a) Sekoci pendarat; (b) Sekoci Karet; (c) <i>Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP), Landing Craft Machine</i> ; (d) Hidrofoil.
10	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.
<b>III. Bahan Pendukung</b>		
1	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk alat utama dan alat pendukung.
2	Zat Kimia	(a) Cat, cairan pelapis, pembersih dan pelindung untuk alat utama dan alat pendukung; (b) Cairan dan gas untuk keperluan sistim pendingin; (c) Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium; (d) Zat kimia ( <i>aditive</i> ) untuk pencampur bahan bakar dan pelumas.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN  
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
IV. Suku Cadang		
1	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan tempur; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang penjinak bahan peledak; (f) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (g) Suku cadang radar; (h) Suku cadang rudal.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik dan suku cadang perlengkapan hewan khusus.


MENTERI KEUANGAN  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009  
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN  
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG  
DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK  
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI  
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

## DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>I. Alat Utama</b>		
1	Kendaraan Khusus	(a) <i>Armour Personal Carrier</i> ; (b) <i>Disaster Accident and Rescue Engineering Vehicle (DARE-V)</i> ; (c) Mobil penjinak ranjau/bahan peledak; (d) <i>Traffic Accident Squad (TAS)</i> ; (e) Kendaraan <i>water canon</i> ; (f) Kendaraan dakhura; (g) Kendaraan labfor lapangan; (h) Kendaraan lab identifikasi lapangan; (i) Kendaraan <i>crime squad</i> /kendaraan wanteror; (j) Kendaraan tahanan; (k) Kendaraan komando yang dipergunakan untuk operasional Kapolri, Korp Brimob, dan Kasatwil.
2	Senjata Api	(a) Senjata genggam, senjata laras panjang/ bahu, senjata pinggang; (b) Senjata mesin, senjata kapal patroli; (c) Senjata peluncur, pelontar, pelumpuh; (d) Senjata laras licin; (e) <i>Louner</i> granat, gas air mata; (f) Senjata Isyarat.
3	Amunisi	(a) Amunisi kaliber kecil; (b) Mesiu; (c) Granat gas air mata, peluru gas air mata; (d) Peluru karet, pyroteknik, anak peluru, peluru penabur; (e) Bahan peledak, peralatan arsenal; (f) Sumbu-sumbu peledak.
4	Pesawat Terbang	(a) <i>Fixed Wings, Rotary Wings</i> ; (b) Pesawat Latih; (c) <i>Glider</i> , parasut dan sarana bantuan darat ( <i>ground support equipment</i> ).
5	Penjinak Bahan Peledak	(a) <i>Metal Detector</i> ; (b) <i>Demolition Set</i> ; (c) <i>Explosive Detector</i> ; (d) Bom Basket, Bom <i>Blanket</i> ; (e) Robot Jihandak, <i>Boom Tool Kit</i> serta peralatan dan perlengkapan penjinak sejenis lainnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
6	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru hara, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan perang nubika; (d) Kompas, teropong, kendali tembak; (e) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet</i> ; (f) Perlengkapan Dakhura, Perlengkapan Khusus Jihandak, Perlengkapan Khusus Anti Radiasi; (g) Perlengkapan SAR Darat/Gunung, Perlengkapan SAR Air/Laut; (h) Perlengkapan khusus deteksi narkoba dan perlengkapannya; (i) Perlengkapan pasukan khusus, <i>Mobile Security, Barrier</i> .
7	Radar	(a) Radar darat, radar laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
8	Kapal	(a) Kapal untuk pergeseran pasukan; (b) Kapal patroli kelas A, B dan C; (c) Alat apung lainnya.
<b>II. Alat Pendukung</b>		
1	Peralatan Fasilitas Pangkalan (Statis dan mobile)	(a) Peralatan <i>Dock</i> Kapal, Peralatan <i>Refuilling</i> Unit, Peralatan Tambat; (b) Pemadam Kebakaran; (c) <i>Floating Crane</i> ; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin pembangkit kapal, peralatan angkat dan angkut; (f) <i>Ground Support Equipment, Runway Sweeper</i> ; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, <i>flood light</i> ; (h) <i>Arresting Barrier, Pump</i> .
2	Komunikasi dan Navigasi	(a) Alat deteksi di bawah air; (b) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), <i>Radio Microwave Link</i> ; (c) <i>Camera Surveillance</i> , Perlengkapan Elektronik RDF ( <i>Stationer, Transportable Portable</i> ); (d) <i>Central Battery, Local Battery (Telephone System)</i> ; (e) <i>Generating Set, Alat Ukur, Directing Finder</i> ; (f) Processor/Bilik Hitung Tekan (Peralatan Radar), <i>Multiplexer, Scrambler</i> ; (g) <i>Echo Sounder</i> ; (h) <i>Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer)</i> ; (i) <i>Gyrocompass</i> ; (j) <i>Mobile Phone Detection/Intercept</i> ; (k) <i>Wall Monitoring Equipment</i> ; (l) Tiang Antenna.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
3	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Topografi, Peralatan Survey Dan Pemotretan Udara; (b) Peralatan Grafika; (c) Kamera bawah air.
4	Peralatan Kesehatan	(a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi.
5	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia; (c) Lab Mesin; (d) Lab Kesehatan; (e) Lab Photographi Kepolisian, Lab Kriminal dan Identifikasi; (f) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar; (g) Lab <i>Avionic</i> , Lab Presisi, Lab Kapal.
6	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator, Alat Instruksi Alut; (b) Alat Demonstrasi.
7	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, services bulletin</i> ; (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi.
8	Kendaraan bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda 4 (empat). (c) Kendaraan patroli Beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (d) Kendaraan angkut truck; (e) Kendaraan angkut satwa.
9	Kendaraan atas air	(a) Sekoci pendarat; (b) Perahu karet; (c) <i>Landing Craft Vehicle Personel (LCVP)</i> ; (d) <i>Landing Craft Machine (LCM)</i> ; (e) <i>Hidrofoil</i> .
10	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.
<b>III. Bahan Pendukung</b>		
1	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk kendaraan taktis, pesawat terbang, kapal dan kendaraan khusus lainnya.
2	Bahan Pembuatan SIM, STNK, dan BPKB	Peralatan yang diperlukan untuk pendukung pembuatan SIM, STNK dan BPKB.

A





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>IV. Suku Cadang</b>		
1	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan taktis; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang alat intel dan sandi; (f) Suku cadang penjinak bahan peledak; (g) Suku cadang perlengkapan perorangan/lapangan; (h) Suku cadang radar.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik; (i) Suku cadang perlengkapan hewan khusus.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR  
 KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>I. Alat Utama</b>		
1	Senjata	(a) Senjata genggam; (b) Senjata laras panjang; (c) Senjata pinggang; (d) Senjata isyarat.
2	Amunisi	Amunisi untuk senjata genggam, senjata laras panjang, senjata pinggang dan senjata isyarat.
3	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja; (d) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (e) Jaket/rompi anti peluru.
4	Komunikasi dan Navigasi	(a) <i>Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater;</i> (b) <i>Facsimile, Telex, Telegraph, Cryptograph;</i> (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System (GPS)</i> Darat, GPS Laut dan PGS Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus.
<b>II. Alat Pendukung</b>		
1	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
2	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab <i>Avionic;</i> (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
3	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat Demonstrasi.
4	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, services bulletin;</i> (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR  
KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>III. Bahan Pendukung</b>		
1	Zat Kimia	Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium.
<b>IV. Suku Cadang</b>		
1	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang senjata dan amunisi; (b) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (c) Suku cadang radar.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (b) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (c) Suku cadang peralatan laboratorium; (d) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107 /PMK.04/2009  
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN  
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG  
DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK  
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI  
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

## DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>I. Peralatan Sandi</b>		
1	Mesin Sandi	(a) Berbasis Data; (b) Berbasis <i>Voice</i> meliputi radio dan telepon ( <i>desk phone dan mobile phone</i> ); (c) Berbasis teks/fax
2	KDC NDA	Alat pembangkit kunci/random key generator
3	KDC SA	Alat pendistribusi kunci
<b>II. Peralatan Kripto Analisis</b>		
1	Alat <i>Monitoring</i>	Alat untuk memantau komunikasi melalui radio, telepon, internet, satelit yang digunakan sebagai alat bantu analisis sinyal.
2	Alat <i>Traffic Analyst</i>	Alat untuk mengamati lalu lintas data pada jaringan internet.
3	<i>Code Breaker Super Computer</i>	Alat bantu untuk menyelesaikan perhitungan dalam skala besar yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer biasa.
<b>III. Alat Pendukung Utama</b>		
1	<i>Counter-surveillance</i>	(a) Alat untuk mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu; (b) Alat untuk mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan; (c) Alat untuk menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu; (d) Alat untuk mendisplay/menampilkan hasil monitoring; (e) Alat untuk mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon, apabila terjadi penurunan tegangan, indikasi terjadi penyadapan.
2	<i>Jammer</i>	(a) Alat untuk mengganggu ( <i>jamming</i> ) frekuensi GSM tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu; (b) Alat untuk mengganggu ( <i>jamming</i> ) frekuensi CDMA tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
3	<i>Tempest</i>	Alat pendukung suatu ruangan yang dapat mengendalikan atau meniadakan pancaran gelombang elektromagnetik yang keluar ataupun masuk ke ruangan tersebut.
IV. Suku Cadang		
1	Suku Cadang Palsan	Suku cadang mesin sandi, KDC NDA dan KDC SA
2	Suku Cadang Peralatan Kripto Analyst	Suku cadang alat <i>monitoring</i> , alat <i>traffic analyst</i> dan <i>code breaker</i>
3	Suku Cadang Alat Pendukung Utama	Suku cadang <i>counter-surveillance</i> , <i>jammer</i> , dan <i>tempest</i>


MENTERI KEUANGAN  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antoni Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009  
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor  
Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan  
Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan  
Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan  
Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan  
Pertahanan dan Keamanan Negara.

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR  
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
<b>A</b>	<b>UNTUK KENDARAAN TEMPUR</b>	
<b>A.1</b>	<b>POWER PACK</b>	
1	<i>Engine</i>	Unit
2	<i>Transmission (Gear Box)</i>	Unit
3	<i>Adaptor Coupling (Turco)</i>	Unit
4	<i>Cooling System</i>	Unit
5	<i>Down Transmission (Drop Box)</i>	Unit
6	<i>Instrument Cluster/Instrument Dashboard</i>	Unit
<b>A.2</b>	<b>KOMPONEN POWER PACK</b>	
1	<i>Piston Assy</i>	Pcs
2	<i>Piston Ring set</i>	Pcs
3	<i>Connecting rod</i>	Pcs
4	<i>Bearing (Camshaft, Main, Conrod, Crankshaft,)</i>	Pcs
5	<i>Pump (Oil, Water. Bosch, Feed)</i>	Pcs
6	<i>Plunger Bosch Pump</i>	Pcs
7	<i>Turbo Charger</i>	Pcs
8	<i>Filter (oil, fuel, air)</i>	Pcs
9	<i>Belt (Alternator, compressor)</i>	Pcs
10	<i>Alternator</i>	Pcs
11	<i>Motor Starter</i>	Pcs
12	<i>Radiator</i>	Pcs
13	<i>Pipe Hose (radiator, intercooler)</i>	Pcs
14	<i>Intercooler</i>	Pcs
15	<i>Instrument Cluster</i>	Pcs
16	<i>Motor + Wiper set</i>	Pcs
17	<i>Head Lamp</i>	Pcs
18	<i>Main Power Switch</i>	Pcs
19	<i>Electric connector</i>	Pcs
<b>A.3</b>	<b>BAHAN BAKU KENDARAAN</b>	
1	<i>Plat baja tahan peluru/ Armour Steel/High Grade Steel</i>	Kg
2	<i>Kaca tahan peluru/ Bullet Resistance Glass</i>	Set
3	<i>Keramik tahan peluru/ ceramic add on</i>	Kg



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR  
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
<b>A.4</b>	<b>KOMPONEN KENDARAAN</b>	
1	<i>Rubber joint</i>	Pcs
2	<i>Filter cartridge (oil, GO, AT, dessiccattor)</i>	Pcs
3	<i>Filter element</i>	Pcs
4	<i>Pre-filter element GO</i>	Pcs
5	<i>Belt/belt set</i>	Pcs
6	<i>Seal kit</i>	Pcs
7	<i>Bowl</i>	Pcs
8	<i>Alternator</i>	Pcs
9	<i>Starter motor</i>	Pcs
10	<i>Switch</i>	Pcs
11	<i>Selector</i>	Pcs
12	<i>Transmitter</i>	Pcs
13	<i>Electronic control box</i>	Pcs
14	<i>Battery Dry Cell</i>	Pcs
15	<i>Independent suspension and Drive axle assembling</i>	Pcs
16	<i>Hub Reduction</i>	Pcs
17	<i>Propeller shaft</i>	Pcs
18	<i>Crown wheel</i>	Pcs
19	<i>Pinion gear</i>	Pcs
20	<i>Wheel &amp; Tire (Type Runflat)</i>	Pcs
21	<i>Connector electric</i>	Set
22	<i>Komponen-komponen brake system</i>	Set
23	<i>Komponen-komponen Steering system</i>	Set
24	<i>Winch</i>	Unit
<b>A.5</b>	<b>TURRET CANON WEAPON SYSTEM</b>	
1	<i>Turret System</i>	Unit
2	<i>Guns System</i>	Unit
3	<i>Ammunition Rack System/Storage System</i>	Unit
4	<i>Rire Control System</i>	Unit
5	<i>Sight System</i>	Unit
<b>A.6</b>	<b>SIGHT SYSTEM</b>	
1	<i>Night Vision System</i>	Unit
2	<i>Infra Red System (Flik Forder Looking Infra Red)</i>	Unit
3	<i>Pheirscope System</i>	Unit
4	<i>Wiper System</i>	Unit



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR  
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
<b>B</b>	<b>UNTUK ALAT KOMUNIKASI (ALKOM)</b>	
<b>B.1</b>	<b>PERALATAN ALKOM</b>	
1	<i>Radio (HF, VHF, AM, FM, man pack)</i>	Unit
2	<i>Global Position System</i>	Unit
<b>B.2</b>	<b>KOMPONEN ALKOM</b>	
1	<i>Antenna</i>	Unit
2	<i>Box Battery</i>	Unit
3	<i>Handset</i>	Unit
4	<i>Helmet</i>	Unit
5	Unit kabel lengkap konektor	Unit
6	<i>Housing</i>	Unit
7	<i>Control</i>	Unit
8	<i>Case Ban</i>	Unit
9	<i>Receiver</i>	Unit
10	<i>Synthesizer</i>	Unit
11	<i>Transmitter</i>	Unit
12	<i>Coaxial Cable</i>	Unit
13	<i>Upper Cover</i>	Unit
14	<i>Power</i>	Unit
15	<i>Bottom Cover</i>	Unit
16	<i>Screw Mechanical</i>	Unit
17	<i>Bushing</i>	Unit
18	<i>Connector</i>	Unit
19	<i>Knob</i>	Unit
<b>C</b>	<b>UNTUK SENJATA</b>	
<b>C.1</b>	<b>PERALATAN SENJATA</b>	
1	<i>Senapan Mesin kal.7,62 mm / General Purpose Machine Gun</i>	CKD
2	<i>Senapan Mesin Kal.12,7 mm/ .50</i>	CKD
3	<i>Automatic Grenade Launcher</i>	CKD
4	<i>Canon/Meriam</i>	CKD
5	<i>Body assembly</i>	Pcs
6	<i>Barrel assembly</i>	Pcs





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR  
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
7	<i>Feed mechanism &amp; Cover assembly</i>	Pcs
8	<i>Co-axial &amp; Recoil Buffer assembly</i>	Pcs
9	<i>Alat Bidik Mortir / Mortar Sight</i>	Pcs
10	<i>Telescope</i>	Pcs
<b>C.2</b>	<b>BAHAN UNTUK SENJATA</b>	
1	<i>Alumunium Bars Alloy, Sectional Profile in Alumunium Alloy</i>	Kg
2	<i>Allumunium plate alloy</i>	Kg
3	<i>Cold rolled strip in steel</i>	Kg
4	<i>Components of Semi Automatic Shot Gun, Revolver, Pistol</i>	Unit
5	<i>Components of Sniper Rifle</i>	Unit
6	<i>Components of Sub Machine Gun</i>	Unit
7	<i>Components of Automatic Rifle</i>	Unit
8	<i>Low alloy steel/feed stock</i>	Kg
9	<i>Round Steel bars (hot rolled) for Barrel of Sniper, Revolver, Pistol</i>	Kg
10	<i>Round Steel bars, steel Marathon S18, Spring Steel</i>	Kg
11	<i>Seamless cold drawn tubing in steel</i>	Kg
12	<i>Sectional in Stainless Steel</i>	Kg
13	<i>Sectional profiles of alloy steel</i>	Kg
14	<i>Special cold drawn profile of alloy steel</i>	Kg
15	<i>Stainless Steel Bars</i>	Kg
16	<i>Steel Plate (hot rolled)</i>	Kg
17	<i>Seamless tubes of alloy steel</i>	Kg
18	<i>Strip steel in roll</i>	Kg
19	<i>Tubing in Allumunium Alloy</i>	Kg
20	<i>Tubing in Stainless Steel</i>	Kg
21	<i>Component of Cannon /Meriam</i>	Unit
<b>D.</b>	<b>UNTUK AMUNISI</b>	
<b>D.1</b>	<b>AMUNISI JADI/SETENGAH JADI</b>	
1	<i>Amunisi Berbagai Kaliber.</i>	Rds/Pcs
<b>D.2</b>	<b>BAHAN UNTUK AMUNISI</b>	
1	<i>Aminoguanidin Bicarbonate/Aminate</i>	Kg
2	<i>Barium Peroxyde</i>	Kg
3	<i>Bleidioksida BleiNitrate (Pb)</i>	Kg
4	<i>Brass Band/Brass strip</i>	Kg
5	<i>Brass Cup</i>	Kg
6	<i>Calcium Resinate, Calcium Silicide</i>	Kg
7	<i>Calcium Chloride</i>	Kg
8	<i>Lithium Carbonate</i>	Kg

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR  
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
9	Kalium Perchlorate	Kg
10	Poly Isobuthylin	Kg
11	Clips	Pcs
12	Component Mortar Bomb/GSP	Set
13	Detonating cords	Meter
14	Safety Fuse	Meter
15	Detonator (electric, non electric, hand grenade)	Set
16	Fuse (grenade, mortar, bomb, Canon)	Pcs
17	Exptogel/Power Gel	Kg
18	Grenade Launcher GLM, GSP	Set
19	Gum Tracaganth	Kg
20	Link Belt	Pcs
21	Magnesium Powder	Kg
22	Mortar Bomb/Launcher	Set
23	PETN/RDX/DDNP	Kg
24	TNT	Kg
25	Propellant powder, Black powder	Kg
26	Resorsinol/Resorsin	Kg
27	Round steel/steel plate	Kg
28	Steel Wire, spring steel	Kg
29	Strontium Peroxide, Nitrate	Kg
30	Trunk Line Delay	Set
31	Silicon	Kg
32	Alluminium Tube	Kg
33	Brass Tube	Kg
34	Platinum wire	Kg
35	Component of Ammunition (cartridge case, primer, projectiles)	Pcs


MENTERI KEUANGAN  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian TU. Departemen

Antonius Subianto  
NIP 060041107



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:  
Kepala KPUBC/KPPBC  
(kantor pabean tempat pemasukan)

atas barang

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....  
Impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Departemen Pertahanan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

DEPARTEMEN PERTAHANAN

SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR  
(SP-1)

No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	Nomor		Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. II PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
				Tanggal	L/C						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Yang Menyatakan :  
a.n. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan  
(Jabatan)

(Nama)  
(NIP)


- Lampiran :
- (dokumen pelengkap pabean)
  - (kontrak pengadaan)
- Tembusan:
- Wenteri Keuangan;
  - Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p Direktur Fasilitas Kepabeanaan;
  - .....
  - .....

\*Nomor : KEP- M/B.C./KP.../20...  
 Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal ..... ini diberikan:  
 \*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 \*\*2) PPN dan PPh/BM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 \*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan  
 Kepala KPUBC/KPPBC,  
 (Nama)  
 (NIP)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC  
 \*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanaan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum  
 a.b.  
 Kepala Bagian Tata Departemen  
 Biro Umum



MENTERI KEUANGAN  
 ttd.  
 SRI MULYANI INDRAMAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:  
Kepala KPUBC/KPPBC

(kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Departemen Pertahanan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

**SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR  
(SP-1)**

DEPARTEMEN PERTAHANAN		SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-1)								
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. II PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Yang Menyatakan :

a.n. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan  
..... (Jabatan)

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Fasilitas Kepabebean;
3. ....
4. ....


\*Nomor : KEP- WBC.../KP.../20...  
Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal ..... ini diberikan:  
\*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
\*\*2) PPN dan PPh tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
\*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala KPUBC/KPPBC,

(Nama)  
(NIP)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC

\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabebean dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRIMULYANI INDRAMAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:  
Kepala KPUBC/KPPBC  
.....  
(kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Departemen Pertahanan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

**SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR  
(SP-1)**

DEPARTEMEN PERTAHANAN		SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-1)								
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. BIL / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. II PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Yang Menyatakan :  
a.n. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan  
..... (Jabatan)

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

Tembusan:


1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
3. ....
4. ....

\*Nomor : KEP- /WBC.../KP.../20...  
Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal ..... ini diberikan:  
\*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
\*\*2) PPN dan PPhBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
\*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... 20....  
a.n. Menteri Keuangan  
Kepala KPUBC/KPPBC,

(Nama)  
(NIP)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC  
\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran X  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Pertengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:  
 Kepala KPUBC/KPPBC  
 (kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Departemen Pertahanan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

DEPARTEMEN PERTAHANAN		SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-1)								
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWS	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. II PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Yang Menyatakan :  
 a.n. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan  
 (Jabatan)


\*Nomor : KEP- WBC.../KP.../20...  
 Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal ..... ini diberikan:  
 \*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 \*\*2) PPN dan PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 \*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lampiran :  
 1. (dokumen pelengkap pabean)  
 2. (kontrak pengadaan)

Tembusan:  
 1. Menteri Keuangan;  
 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 u.p Direktur Fasilitas Kepabeaan;  
 3. ....  
 4. ....


..... 20....  
 a.n. Menteri Keuangan  
 Kepala KPUBC/KPPBC,  
 (Nama)  
 (NIP)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC  
 \*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeaan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan



MENTERI KEUANGAN  
 ttd.  
 SRIMULYANI INDRAWATI

Lampiran XI  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:  
 Kepala KPUBC/KPPBC  
 .....  
 (kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Departemen Pertahanan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

**SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR  
 (SP-1)**

**DEPARTEMEN PERTAHANAN**

DEPARTEMEN PERTAHANAN		SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-1)								
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. BIL / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. II PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Yang Menyatakan :  
 a.n. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan  
 ..... (Jabatan)


Lampiran :  
 1. (dokumen pelengkap pabean)  
 2. (kontrak pengadaan)

Tembusan:  
 1. Menteri Keuangan;  
 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 u.p Direktur Fasilitas Kepabeanaan;  
 3. ....  
 4. ....

\* Nomor : KEP. /WBC.../KP.../20...  
 Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal ..... ini diberikan:  
 \*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 \*\*2) PPN dan PPhBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 \*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan  
 Kepala KPUBC/KPPBC,  
 (Nama)  
 (NIP)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC  
 \*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanaan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan



MENTERI KEUANGAN  
 ttd.  
 SRI MULYANI INDRAMAWATI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Kebutuhan Pertahanan dan Keamanan Negara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:  
Kepala KPUBC/KPPBC

(kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Departemen Pertahanan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

DEPARTEMEN PERTAHANAN		SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-1)								
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. II PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Yang Menyatakan :

a.n. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan  
..... (Jabatan)

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
3. ....
4. ....


\*Nomor : KEP- WBC.../KP.../20...  
Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal ..... ini diberikan:  
\*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
\*\*2) PPN dan PPh tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
\*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... 20...  
a.n. Menteri Keuangan  
Kepala KPUBC/KPPBC,

(Nama)  
(NIP)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC

\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRIMULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA IMPOR BARANG**

LAMPIRAN XIII  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer, dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Halaman ..... dari .....

Nomor : ...(1).... Tanggal :  
 Nomor Perjanjian : ...(2).... Tanggal :  
 Nama Perusahaan : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat Perusahaan : ...(3)....

Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	No. Item pada Lampiran PMK No. .... /PMK.04/2009
						Per Satuan	Total		
			...(4)....		...(5)....		...(6)....		
<b>TOTAL</b>									

Pemohon

Cap perusahaan

(Nama Terang ...(7)...) Jabatan

Nomor : ...(8)....  
 Tanggal :  
 Disetujui dan disahkan oleh,  
 Pejabat Terkait ...(9)....

(Nama Terang)  
 NIP



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
- (2) Diisi dengan Nomor dan tanggal Perjanjian Kerjasama atau Kontrak Jual Beli
- (3) Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
- (5) Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
- (6) Diisi dengan nilai impor dan mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
- (7) Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T
- (8) Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Pejabat terkait
- (9) Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen pertahanan; atau Asisten Logistik Panglima TNI; atau Deputi Logistik Kepolisian Republik Indonesia; atau Pejabat setingkat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan atau Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.A. Departemen

Antonius Subarto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMAWATI

A